



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA DENGAN  
PRAKARSA BADAN USAHA MELALUI PEMBERIAN *RIGHT TO MATCH*

Tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana dengan prakarsa Badan Usaha melalui pemberian *right to match* dalam rangka percepatan penyediaan Badan Usaha dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- I. Calon Badan Usaha pemrakarsa mengajukan proposal prakarsa proyek kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dengan disertai studi pendahuluan dan dokumen kualifikasi Badan Usaha, yang selanjutnya dilakukan penilaian oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Apabila hasil penilaian tersebut disetujui oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota, maka selanjutnya menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan hak eksklusif kepada Badan Usaha pemrakarsa untuk menyusun studi kelayakan (*feasibility study*).
- II. Badan Usaha pemrakarsa yang diberikan hak eksklusif menyusun studi kelayakan (*feasibility study*) dan dokumen pendukung lainnya, paling sedikit berupa:
  - a. dokumen pengadaan;
  - b. draf perjanjian; dan/atau
  - c. ringkasan studi kelayakan.
- III. Badan Usaha pemrakarsa menyampaikan studi kelayakan (*feasibility study*) dan dokumen pendukung lainnya untuk dilakukan penilaian oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Selanjutnya, Badan Usaha pemrakarsa diberikan penawaran *right to match* atas proposal prakarsanya.

IV. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- IV. Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota selaku PJKP melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan prosedur.

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan dengan mengundang calon Badan Usaha Pelaksana lain untuk memberikan penawaran yang lebih baik atau peningkatan terhadap prakarsa awal proyek. PJKP melakukan penilaian dan pemilihan atas proposal yang diajukan masing-masing calon Badan Usaha, untuk selanjutnya menetapkan Badan Usaha sebagai Badan Usaha pembanding.

- V. Proposal dari Badan Usaha pembanding dinilai dan dievaluasi dengan proposal Badan Usaha pemrakarsa oleh PJKP.

Adapun kriteria untuk melakukan penilaian dan evaluasi, antara lain:

1. kualifikasi teknis minimal sama atau harus lebih tinggi dari usulan Badan Usaha pemrakarsa;
  2. menyerahkan jaminan penawaran sebesar 1% (satu persen); dan/atau
  3. apabila penawaran dari Badan Usaha pembanding kurang dari 80% (delapan puluh persen) nilai penawaran Badan Usaha pemrakarsa, Badan Usaha pembanding menyerahkan jaminan penawaran sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen) dari nilai penawarannya.
- VI. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi, PJKP melakukan pemilihan terhadap proposal yang diajukan Badan Usaha pemrakarsa dan Badan Usaha pembanding untuk memilih proposal yang terbaik dan menetapkan Badan Usaha Pelaksana.


Gambar 1.1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Gambar 1.1 Bagan Alur Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dengan Prakarsa Badan Usaha Melalui Pemberian *Right To Match*



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Sekretariat Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PANEL KONSULTAN

Seleksi dan penetapan Panel Konsultan dalam rangka percepatan penyediaan jasa konsultansi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memperhatikan:

I. Para Pihak

1. Menteri/kepala lembaga

a. Menteri/kepala lembaga memiliki tugas antara lain:

- 1) menetapkan kebutuhan Panel Konsultan;
- 2) menetapkan kelompok kerja (pokja) pemilihan Panel Konsultan;
- 3) menetapkan daftar Panel Konsultan;
- 4) menetapkan tim teknis;
- 5) menetapkan pemenang seleksi dalam Panel Konsultan; dan
- 6) menandatangani kontrak payung (*framework contract*).

b. Menteri/kepala lembaga dapat mendelegasikan tugas kepada pejabat tinggi madya di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing.

c. Pendelegasian tugas tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada kementerian/lembaga masing-masing.

2. Pokja Panel Konsultan

a. Pokja Panel Konsultan melaksanakan tugas:

- 1) Tahap seleksi prakualifikasi:

a) mengumumkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a) mengumumkan seleksi prakualifikasi jasa konsultansi untuk Panel Konsultan melalui media nasional dan/atau internasional;
  - b) menyusun dan menetapkan dokumen seleksi;
  - c) melaksanakan seleksi prakualifikasi jasa konsultansi; dan
  - d) menyampaikan hasil seleksi prakualifikasi kepada menteri/kepala lembaga dan/atau dapat didelegasikan kepada pejabat tinggi madya di lingkungan kementerian/ lembaga masing-masing.
- 2) Tahap pemilihan dalam Panel Konsultan:
- a) menyusun dan menetapkan dokumen seleksi (*request for proposal*);
  - b) melaksanakan seleksi;
  - c) melaksanakan klarifikasi, serta negosiasi teknis dan biaya;
  - d) mengusulkan pemenang kepada menteri/kepala lembaga; dan
  - e) mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
- b. Pokja Panel Konsultan merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam hal diperlukan, pokja dapat melibatkan tenaga ahli/profesional yang memiliki keahlian di bidang terkait yang dibutuhkan.
- c. Jumlah anggota pokja Panel Konsultan paling sedikit 3 (tiga) orang sepanjang berjumlah ganjil, dan memiliki sertifikat di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau sertifikat pengadaan yang diterbitkan oleh lembaga lain yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.
- d. Dalam pelaksanaan tugas, pokja Panel Konsultan dapat dibantu tim teknis.
- e. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Panel Konsultan dibebankan pada APBN atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat pembuat komitmen memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

4. Badan Usaha Jasa Konsultansi

- a. Badan Usaha jasa konsultansi yang mengikuti prakualifikasi merupakan BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha nasional, Badan Usaha asing, atau konsorsium.
- b. BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha nasional, Badan Usaha asing, atau konsorsium yang masuk ke dalam Panel Konsultan telah dinyatakan lulus prakualifikasi.
- c. BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha nasional, Badan Usaha asing, atau konsorsium yang masuk ke dalam Panel Konsultan menandatangani kontrak payung (*framework contract*) dengan menteri/kepala lembaga.
- d. BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha nasional, Badan Usaha asing, atau konsorsium yang masuk sebagai Panel Konsultan memiliki kewajiban:
  - 1) menyampaikan tanggapan atas undangan permintaan yang disampaikan pokja Panel Konsultan;
  - 2) memobilisasi tenaga ahli; dan
  - 3) menjamin ketersediaan personel yang memenuhi kualifikasi dan sumber daya yang dibutuhkan.

II. Penetapan Kebutuhan Panel Konsultan

1. Panel Konsultan yang Dibutuhkan

Kebutuhan Panel Konsultan untuk Proyek Strategis Nasional sesuai kebutuhan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.

Perubahan atau usulan penambahan Panel Konsultan disampaikan kepada menteri/kepala lembaga untuk ditetapkan.

2. Kebutuhan Tenaga Ahli Setiap Panel Konsultan

Daftar tenaga ahli yang dibutuhkan untuk setiap Panel Konsultan ditentukan berdasarkan masukan dari tim teknis.

III. Tahapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

III. Tahapan Prakualifikasi dan Seleksi Badan Usaha Konsultansi

1. Tahapan prakualifikasi terdiri atas:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran;
  - c. penerbitan dokumen prakualifikasi;
  - d. penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen kualifikasi;
  - f. pembukaan dokumen kualifikasi;
  - g. evaluasi dan klarifikasi dokumen kualifikasi;
  - h. penetapan usulan daftar Panel Konsultan; dan
  - i. penandatanganan kontrak payung (*framework contract*).
2. Tahapan seleksi dalam Panel Konsultan terdiri atas:
  - a. undangan penyampaian proposal;
  - b. pemberian penjelasan;
  - c. penyampaian proposal;
  - d. pembukaan proposal teknis;
  - e. evaluasi proposal teknis;
  - f. pengumuman peringkat teknis;
  - g. pembukaan proposal biaya untuk peringkat teknis terbaik;
  - h. klarifikasi teknis dan biaya;
  - i. negosiasi teknis dan biaya;
  - j. penetapan pemenang;
  - k. pengumuman pemenang; dan
  - l. pembuatan berita acara hasil seleksi.
3. Pengaturan jadwal/waktu tahapan seleksi Badan Usaha jasa konsultansi diserahkan kepada pokja Panel Konsultan.

IV. Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

IV. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi (SPPJK) dan Penandatanganan Kontrak

1. penerbitan SPPJK, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan serah terima dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kontrak penyedia jasa konsultansi ditandatangani oleh PJPJK sesuai dengan paket pekerjaan.

V. Monitoring dan Evaluasi

1. Menteri bersama menteri/kepala lembaga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Panel Konsultan.
2. monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
  - a. kinerja penyedia;
  - b. pelaksanaan tahapan seleksi penyedia jasa konsultansi dalam Panel Konsultan; dan
  - c. pelaksanaan kontrak payung (*framework contract*) Panel Konsultan dan kontrak penyedia jasa konsultansi.
3. hasil monitoring dan evaluasi digunakan oleh menteri/kepala lembaga sebagai bahan analisa dalam memperbaiki dan/atau mengembangkan kebijakan terkait Panel Konsultan.

VI. Ketentuan Penutup

Tata cara pengadaan Panel Konsultan ini ditetapkan sebagai pedoman pengadaan Panel Konsultan dalam tahap prakualifikasi dan tahap seleksi jasa konsultansi dalam Panel Konsultan untuk Proyek Strategis Nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman